



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusak Firtar Tiris
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Agats No. 16, Dok V, Dis. Jayapura Utara,
Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Advent
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa Yusak Firtar Tiris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020
2. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH, Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis hakim Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana.
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSAK FIRTAR dengan pidana Penjara selama-(10) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada alam tahanan sementara;
3. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa la terdakwa "**YUSAK FIRTAR TIRIS**" pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 18.30. Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Asrama Mahasiswa Sorong selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas nama YUSAK FIRTAR TIRIS yang "**Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain**" perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wit di Asrama Mahasiswa Sorong selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS dengan korban NOVALITA KADIWARU sedang ribut awalnya terdakwa dengan korban terlibat perdebatan mulut didalam kamar Asrama mahasiswa sorong selatan, kemudian korban hendak keluar kamar, lalu terdakwa langsung memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal, setelah itu terdakwa melihat diatas lemari ada tongkat berbahan karet padat warna hitam, lalu pelaku mengambilnya, selanjutnya tongkat berbahan karet warna hitam tersebut terdakwa pegang ditangan kanan lalu dipukulkan berulang kali dibagian betis korban yang terdakwa tidak ingat betis sebelah mana, hingga korban terduduk, setelah itu dengan menggunakan tongkat tersebut kembali terdakwa pukulkan dibagian kepala korban tepatnya pada bagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terbaring tidak bergerak dan tidak sadarkan diri, melihat korban pingsan, maka terdakwa melepas/menaruh tongkat dilantai, selanjutnya terdakwa keluar kamar lalu memanggil 2 (dua) orang penghuni Asrama yaitu Sdr. HEMMOR SALOSA dan Sdr. ABDUL IBRAHIN URBON untuk mencari taksi supaya membawa korban ke rumah sakit, sehingga Sdr. ABDUL IBRAHIM URBON pergi mencari taksi, dan tidak lama kemudian kembali dengan mobil taksi, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. HEMMOR SALOSA dan Sdr. ABDUL IBRAHIN URBON mengangkat korban ke mobil, lalu Sdr. HEMMOR SALOSA dan Sdr. ABDUL IBRAHIN URBON membawa korban ke rumah sakit Dian Harapan waena, sedangkan terdakwa tidak ikut, sesampainya di IGD rumah sakit Dian Harapan waena, tim medis melakukan pemeriksaan, namun tidak ada respon dari korban yaitu denyut nadi sudah tidak teraba dan sudah tidak bernafas, sehingga tim medis menyatakan korban sudah meninggal dunia, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka yaitu luka lecet di kening sebelah kiri, bengkak dan memar pada hidung, bengkak pada bibir bagian bawah serta memar pada bagian betis kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 338 KUHPidana ----

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la terdakwa **"YUSAK FIRTAR TIRIS"** pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 18.30. Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Asrama Mahasiswa Sorong selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas nama YUSAK FIRTAR TIRIS yang **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wit di Asrama Mahasiswa Sorong selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura, terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS dengan korban NOVALITA KADIWARU sedang ribut awalnya terdakwa dengan korban terlibat perdebatan mulut didalam kamar Asrama mahasiswa sorong selatan, kemudian korban hendak keluar kamar, lalu terdakwa langsung memukul punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal, setelah itu terdakwa melihat diatas lemari ada tongkat berbahan karet padat warna hitam, lalu pelaku mengambilnya, selanjutnya tongkat berbahan karet warna hitam tersebut terdakwa pegang ditangan kanan lalu dipukulkan berulang kali dibagian betis korban yang terdakwa tidak ingat betis sebelah mana, hingga korban terduduk, setelah itu dengan menggunakan tongkat tersebut kembali terdakwa pukulkan dibagian kepala korban tepatnya pada bagian dahi sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban terbaring tidak bergerak dan tidak sadarkan diri, melihat korban pingsan, maka terdakwa melepas/menaruh tongkat dilantai, selanjutnya terdakwa keluar kamar lalu memanggil 2 (dua) orang penghuni Asrama yaitu Sdr. HEMMOR SALOSA dan Sdr. ABDUL IBRAHIN URBON untuk mencari taksi supaya membawa korban ke rumah sakit, sehingga Sdr. ABDUL IBRAHIM URBON pergi mencari taksi, dan tidak lama kemudian kembali dengan mobil taksi, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. HEMMOR SALOSA dan Sdr. ABDUL IBRAHIN URBON mengangkat korban ke mobil, lalu Sdr. HEMMOR SALOSA dan Sdr. ABDUL IBRAHIN URBON membawa korban ke rumah sakit Dian Harapan waena, sedangkan terdakwa tidak ikut, sesampainya di IGD rumah sakit Dian Harapan waena, tim medis melakukan pemeriksaan, namun tidak ada respon dari korban yaitu denyut nadi sudah tidak teraba dan sudah tidak bernafas, sehingga tim medis menyatakan korban sudah meninggal dunia, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka yaitu luka lecet di kening sebelah kiri, bengkak dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar pada hidung, bengkak pada bibir bagian bawah serta memar pada bagian betis kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANSELMUS KADIWARU Saksi yang telah dipanggil berturut-turut secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibawah sumpah, di bacakan oleh Penuntut Umum, dan terdakwa tidak keberatan, yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pembunuhan / penganiayaan mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 25-Februari 2020, bertempat di Asrama mahasiswa Sorong Selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura. yang dilakukan oleh terdakwa YUSAK FIRTAR.
- Bahwa yang menjadi korban mati adalah NOVALITA KADIWARU.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pacar dari korban NOVALITA KADIWARU tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa tidak melihat secara langsung pada saat kejadian, waktu itu saksi berada di tanah hitam, kemudian sekira pukul 19.00Wit, saksi mendapat informasi kalau anak saksi yakni korban NOVALITA KADIWARU, berada di rumah sakit dalam keadaan kritis, mendengar hal tersebut saksi bergegas menuju rumah sakit Dian harapan dan sesampainya di rumah saksi, saksi melihat bahwa benar korban NOVALITA KADIWARU, telah meninggal dunia;
- bahwa Saksi pada saat saksi tiba di rumah sakit dan melihat korban sudah meninggal dunia saksi sempat melihat bagian tubuh korban dan saksi mendapati pada bagian tubuh korban mengalami luka-luka, yaitu pada bagian kepala korban mengalami luka dalam, memar pada bagian wajah, memar pada bagian kedua mata, mengalami luka robek pada mulut dan memar pada bagian betis korban .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi setelah saksi melihat kondisi tubuh anak saksi korban NOVALITA KADIWARU, saksi merasa yakin kalau korban meninggal dunia diakibatkan oleh perbuatan terdakwa, sehingga saat itu saksi pergi ke Kantor Polisi Polsek Abepura dan membuat laporan Polisi untuk mengusut perkara tersebut.;
- bahwa seiring berjalannya waktu akhirnya pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020, saksi mendapat informasi dari Kepolisian Sektor Abepura kalau terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan setelah saksi mendatangi Polsek Abepura saksi diberitahukan bahwa benar telah menahan pelaku yang melakukan perbuatan terhadap korban NOVALITA KADIWARU sehingga korban meninggal dunia;
Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi HEMMOR SALOSA, saksi yang telah dipanggil berturut-turut secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangannya dibawah sumpah/janji dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 25-Februari 2020, bertempat di Asrama mahasiswa Sorong Selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura. yang dilakukan oleh terdakwa YUSAK FIRTAR.
- Saksi yang menjadi korban dalam peristiwa menyebabkan matinya orang tersebut adalah NOVALITA KADIWARU.
- Bahwa Saksi beberapa saat sebelum kejadian sekira pukul 18.15 Wit, saksi mengantarkan teman saksi yakni saksi ABDUL IBRAHIM menggunakan sepeda motor milik saksi ke Asrama Sorong Selatan untuk mandi, sesampainya di Asrama Sorong Selatan saksi ABDUL IBRAHIM masuk kedalam Asrama namun beberapa saat kemudian saksi ABDUL IBRAHIM berlari keluar Asrama, dan berkata kepada saksi " tolong ayo kita cari taxi karena didalam kamar ada seorang perempuan pingsan, setelah itu saksi membonceng saksi ABDUL IBRAHIM ke jalan raya untuk mencari taxi, setelah mendapatkan taxi saksi dan saksi ABDUL IBRAHIM kembali ke Asrama untuk mengantar korban ke rumah sakit,
- Bahwa sesampainya di Asrama saksi ABDUL IBRAHIM masuk kedalam kamar sementara saksi menunggu diluar, beberapa saat kemudian saksi melihat saksi ABDUL IBRAHIM keluar dari kamar Asrama sambil mengangkat korban NOVALITA KADIWARU bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS yang mana korban saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, saat itu terdakwa berkata kepada saksi “ade tolong bantu pegang dulu saya mau pakai baju”, kemudian saksi menggantikan memegang koban di bagian punggung korban dan terdakwa masuk untuk memakai baju karena saat itu saksi melihat terdakwa tidak memakai baju, selanjutnya korban dimasukan oleh saksi dan saksi ABDIL IBRAHIM kedalam taxi dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamar dan berkata kepada saksi bahwa kalian duluan nanti saya menyusul, selanjutnya saksi bersama saksi ABDUL IBRAHIM mengantar korban ke rumah Dian Harapan,;

- Bahwa sesampainya di rumah sakit Dian Harapan saksi bersama saksi ABDUL IBRAHIM mengangkat korban ke ruang IGD, lalu oleh petugas medis menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan karena akan dilakukan tindakan medis namun saksi berkata bahwa saksi bukan keluarga korban sehingga saksi disuruh untuk mencari keluarga korban saat itu saksi menyuruh saksi ABDUL IBRAHIM pergi mencari keluarga korban sementara saksi menunggu di rumah sakit,;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menunggu saksi ABDUL IBRAHIM, dengan keluarga korban datang ke rumah sakit, sekira pukul 20.30 Wit, saksi diberitahukan oleh dokter bahwa korban telah meninggal dunia, ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi keluar dari ruang IGD untuk menunggu kedatangan saksi ABDUL IBRAHIM beserta keluarga korban, dan beberapa saat kemudian saksi ABDUL IBRAHIM beserta keluarga korban yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki datang ke rumah sakit Dian Harapan, dan masuk kedalam ruang IGD untuk melihat korban, beberapa saat kemudian keluarga korban keluar dari ruang IGD dan bertanya kepada saksi, tadi korban dipukul dimana, saksi menjawab tadi saya menolong korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu keluarga korban bertanya lagi korban dipukul pacarnya kah saksi menjawab saya tidak tahu, saya hanya menolong korban,;
- Bahwa pada saat di IGD, sampai korban meninggal dunia saksi tidak melihat terdakwa datang ke rumah sakit padahal terdakwa berkata akan menyusul dari belakang,;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi ABDUL IBRAHIM meninggalkan rumah sakit dan pergi ke gereja untuk sembahyang, sepulang dari gereja saksi hendak mengantarkan saksi ABDUL IBRAHIM ke Asrama Sorong Selatan namun saksi bersama saksi ABDUL IBRAHIM diikuti oleh keluarga korban dan menyampaikan kalau saksi dan saksi ABDUL IBRAHIM segera

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Rumah Sakit Dian Harapan karena ada Polisi yang datang untuk meminta keterangan selanjutnya saksi bersama saksi ABDUL IBRAHIM datang ke rumah sakit yang mana sudah ada anggota Kepolisian yang saat itu menyuruh saksi dan saksi ABDUL IBRAHIM untuk datang ke Polsek Abepura guna memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut;

- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban saksi melihat tubuh korban mengalami luka-luka dan memar pada bagian kepala serta kedua mata korban bengkak, dan saat itu saksi berpikir bahwa korban tidak sadarkan diri akibat dianiaya menggunakan benda keras,;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Kepolisian akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2020 saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku penganiayaan mengakibatkan matinya korban telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdawa YUSAK FIRTAR TIRIS, adalah orang yang pada saat malam kejadian meminta tolong kepada saksi dan saksi ABDUL IBRAHIM untuk mengantar korban ke rumah sakit, yang melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi ABDUL IBRAHIM URBON saksi yang telah dipanggil berturut-turut secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya dibawah sumpah/janji di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, dan terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan perkara mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 25-Februari 2020, bertempat di Asrama mahasiswa Sorong Selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura. yang dilakukan oleh terdakwa YUSAK FIRTAR.
- Bahwa Saksi yang menjadi korban dalam peristiwa menyebabkan matinya orang tersebut adalah NOVALITA KADIWARU.
- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian sekira pukul 18.15 Wit, saksi diantar teman saksi yakni saksi HEMMOR SALOSA menggunakan sepeda motor milik saksi HEMMOR SALOSA ke Asrama Sorong Selatan untuk mandi, sesampainya di Asrama Sorong Selatan saksi masuk kedalam Asrama namun setelah sampai didalam kamar saksi melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian saksi berlari keluar Asrama, dan berkata kepada saksi HEMMOR SALOSA“ tolong ayo kita cari taxi karena didalam kamar ada seorang perempuan pingsan, setelah itu saksi dibonceng saksi HEMMOR SALOSA ke jalan raya untuk mencari taxi, setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taxi saksi dan saksi HEMMOR SALOSA kembali ke Asrama untuk mengantar korban ke rumah sakit,

- Bahwa sesampainya di Asrama saksi masuk kedalam kamar sementara saksi HEMMOR SALOSA menunggu diluar, beberapa saat kemudian saksi keluar dari kamar Asrama sambil mengangkat korban NOVALITA KADIWARU bersama-sama dengan terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS yang mana korban saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, saat itu terdakwa berkata kepada saksi HEMMOR SALOSA "ade tolong bantu pegang dulu saya mau pakai baju", kemudian saksi HEMMOR SALOSA menggantikan memegang korban di bagian punggung korban dan terdakwa masuk untuk memakai baju karena saat itu saksi melihat terdakwa tidak memakai baju, selanjutnya korban dimasukan oleh saksi dan saksi HEMMOR SALOSA kedalam taxi dan beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamar dan berkata kepada saksi bahwa kalian duluan nanti saya menyusul, selanjutnya saksi bersama saksi HEMMOR SALOSA mengantar korban ke rumah Dian Harapan,;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit Dian Harapan saksi bersama saksi HEMMOR SALOSA mengangkat korban ke ruang IGD, lalu oleh petugas medis menyuruh saksi HEMMOR SALOSA untuk menandatangani surat pernyataan karena akan dilakukan tindakan medis namun saksi HEMMOR SALOSA berkata bahwa saksi bukan keluarga korban sehingga saksi disuruh untuk mencari keluarga korban saat itu saksi pergi mencari keluarga korban sementara saksi HEMMOR SALOSA menunggu di rumah sakit,;
- Bahwa pada saat saksi sementara menjemput keluarga korban, sekira pukul 20.30 Wit, saksi HEMMOR SALOSA diberitahukan oleh dokter bahwa korban telah meninggal dunia, ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi beserta keluarga korban yakni seorang perempuan dan seorang laki-laki datang ke rumah sakit Dian Harapan, dan masuk kedalam ruang IGD untuk melihat korban, beberapa saat kemudian keluarga korban keluar dari ruang IGD dan bertanya kepada saksi HEMMOR SALOSA, tadi korban dipukul dimana, saksi HEMMOR SALOSA menjawab tadi saya menolong korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, lalu keluarga korban bertanya lagi korban dipukul pacarnya kah saksi HEMMOR SALOSA menjawab saya tidak tahu, saya hanya menolong korban,;
- Bahwa pada saat di IGD, sampai korban meninggal dunia saksi tidak melihat terdakwa datang ke rumah sakit padahal terdakwa berkata akan menyusul dari belakang,;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi HEMMOR SALOSA meninggalkan rumah sakit dan pergi ke gereja untuk sembahyang, sepulang dari gereja saksi hendak diantar saksi HEMMOR SALOSA ke Asrama Sorong Selatan namun saksi bersama saksi HEMOR SALOSA diikuti oleh keluarga korban dan menyampaikan kalau saksi dan saksi HEMMOR SALOSA segera pergi ke Rumah Sakit Dian Harapan karena ada Polisi yang datang untuk meminta keterangan selanjutnya saksi bersama saksi HEMMOR SALOSA datang ke rumah sakit yang mana sudah ada anggota Kepolisian yang saat itu menyuruh saksi dan saksi HEMMOR SALOSA untuk datang ke Polsek Abepura guna memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban saksi melihat tubuh korban mengalami luka-luka dan memar pada bagian kepala serta kedua mata korban bengkak, dan saat itu saksi berpikir bahwa korban tidak sadarkan diri akibat dianiaya menggunakan benda keras,;
- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Kepolisian akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2020 saksi diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku penganiayaan mengakibatkan matinya korban telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan terdawa YUSAK FIRTAR TIRIS, adalah orang yang pada saat malam kejadian meminta tolong kepada saksi dan saksi HEMMOR SALOSA untuk mengantar korban ke rumah sakit, yang melakukan perbuatan tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi DANIEL BEMEY ; saksi yang telah dipanggil berturut-turut secara sah menurut hukum namun tidak dapat hadir dipersidangan dan keterangannya dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dan terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan perkara mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 25-Februari 2020, bertempat di Asrama mahasiswa Sorong Selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura. yang dilakukan oleh terdakwa YUSAK FIRTAR.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Pembunuhan/ penganiayaan menyebabkan matinya orang tersebut adalah NOVALITA KADIWARU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi hanya mengetahui kalau terdakwa adalah pacar dari korban NOVALITA KADIWARU dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada saat kejadian, waktu itu saksi berada di tanah hitam, kemudian sekira pukul 19.00Wit, saksi mendapat informasi kalau ponakan saksi yakni korban NOVALITA KADIWARU, berada di rumah sakit dalam keadaan kritis, mendengar hal tersebut saksi bergegas menuju rumah sakit Dian harapan dan sesampainya di rumah saksi, saksi melihat bahwa benar korban NOVALITA KADIWARU, telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah sakit dan melihat korban sudah meninggal dunia saksi sempat melihat bagian tubuh korban dan saksi mendapati pada bagian tubuh korban mengalami luka-luka, yaitu pada bagian kepala korban mengalami luka dalam, memar pada bagian wajah, memar pada bagian kedua mata, mengalami luka robek pada mulut dan memar pada bagian betis korban .;
- Bahwa setelah saksi melihat kondisi tubuh anak saksi korban NOVALITA KADIWARU, saksi merasa yakin kalau korban meninggal dunia diakibatkan oleh penganiayaan, sehingga saat itu saksi pergi ke Kantor Polisi Polsek Abepura dan membuat laporan Polisi untuk mengusut perkara tersebut.;
- Bahwa seiring berjalannya waktu akhirnya pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020, saksi mendapat informasi dari kepolisian sector Abepura kalau terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan setelah saksi mendatangi Polsek Abepura saksi diberitahukan bahwa benar telah menahan pelaku penganiayaan terhadap korban NOVALITA KADIWARU mengakibatkan korban meninggal dunia adalah terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS, yang adalah pacar korban.;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi ADITYA LAZUARDY BADILLA; Saksi yang telah dipanggil berturut-turut secara patut menurut hukum namun tidak dapat hadir di persidangan, dan keterangan dalam BAP dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut umum di depan persidangan , dan terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.;
- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan perkara mengakibatkan matinya orang yang terjadi pada Hari Selasa tanggal 25-Februari 2020, bertempat di Asrama mahasiswa Sorong Selatan Perumnas III Waena

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Heram Kota Jayapura. yang dilakukan oleh terdakwa YUSAK FIRTAR.

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Pembunuhan/penganiayaan menyebabkan matinya orang tersebut adalah NOVALITA KADIWARU.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS yang dicurigai melakukan perbuatan terhadap korban NOVITA KADIWARU mengakibatkan korban meninggal dunia sedang berada di pangkalan ojek Yotefa Graha, saksi bersama rekan langsung pergi ke pangkalan ojek dimaksud untuk memastikan informasi tersebut, dan setibanya di pangkalan ojek saksi melihat terdakwa sedang berada di tempat tersebut kemudian saksi beserta rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan terdakwa ke Polsek Abepura untuk di interogasi.;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban NOVALITA KADIWARU mengakibatkan korban meninggal dunia, dan terdakwa akui terdakwa pada saat melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong yang dikepal dan setelah korban terjatuh terdakwa memukul bagian kepala, wajah, dan betis korban menggunakan karet mati.;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan oleh terdakwa terhadap NOVALITA KADIWARU yang adalah pacar terdakwa mengakibatkan matinya korban terjadi pada Hari Selasa tanggal 25-Februari 2020, sekira pukul 18.00Wit, bertempat di Asrama mahasiswa Sorong Selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan terdakwa ,menyebabkan matinya NOVALITA KADIWARU adalah pacar terdakwa
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sejak 4 (empat) lalu dan antara terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban telah ada permasalahan dengan korban dan terdakwa telah beberapa kali memukul

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



korban karena terdakwa merasa cemburu dengan korban yang mana terdakwa melihat korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain.;

- Bahwa awalnya terdakwa dan korban bertengkar mulut di kamar asrama, kemudian korban hendak keluar dari kamar, tanpa menjawab pertanyaan terdakwa akibatnya terdakwa emosi dan memukul korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban, setelah itu terdakwa melihat tongkat karet mati berwarna hitam, lalu terdakwa mengambil tongkat tersebut dan memukul korban mengenai dahi korban mengakibatkan korban terjatuh dan terdakwa terus memukul korban menggunakan tongkat tersebut berulang kali mengenai bagian wajah korban dan bagian betis korban mengakibatkan korban pingsan tidak sadarkan diri melihat hal tersebut terdakwa melepas tongkat dan lari keluar kamar meminta tolong kepada orang diluar kamar untuk mengantarkan korban ke rumah sakit Dian Harapan.
- Bahwa pada saat kedua orang yang terdakwa tidak kenal namanya menolong terdakwa mengangkat korban dan mengantarkan ke rumah sakit terdakwa saat itu berkata bahwa nanti terdakwa menyusul, namun sebelum terdakwa tiba di rumah sakit terdakwa mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia, terdakwa merasa takut dan melarikan diri untuk bersembunyi di rumah terdakwa di Dok V Jayapura.;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan menyebabkan matinya korban tersebut hanya karena merasa cemburu dan emosi dan pada saat itu terdakwa menanyakan apa alasan orang tua korban tidak setuju hubungan terdakwa dan korban namun korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa bahkan korban hendak keluar kamar akhirnya timbul emosi terdakwa yang berlebihan menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan berulang kali ke arah kepala korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dian Harapan Waena no: 26/Ext/Sekre/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Novita Tamara dimana korban dibawa ke IGD (instalasi Gawat darurat) Rumah Sakit Dian Harapan Waena dalam kondisi tidak sadar, tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba napas spontan tidak ada (sudah meninggal dunia);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal 25-Februari 2020, sekira pukul 18.00Wit, bertempat di Asrama mahasiswa Sorong Selatan Perumnas III Waena Distrik Heram Kota Jayapura terdakwa sendiri YUSAK FIRTAR TIRIS melakukan pemukulan pacarnya sendiri bernama NOVALITA KADIWARU;
- Bahwa benar terdakwa akibat pemukulan tersebut menyebabkan matinya korban NOVALITA KADIWARU, yang merupakan pacar terdakwa
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban sejak 4 (empat) lalu dan antara terdakwa dengan korban ada hubungan pacaran.
- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban telah ada permasalahan dengan korban dan terdakwa telah beberapa kali memukul korban karena terdakwa merasa cemburu dengan korban yang mana terdakwa melihat korban menjalin hubungan dengan laki-laki lain.;
- Bahwa benar awalnya terdakwa dan korban bertengkar mulut di kamar asrama, kemudian korban hendak keluar dari kamar, tanpa menjawab pertanyaan terdakwa akibatnya terdakwa emosi dan memukul korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban, setelah itu terdakwa melihat tongkat karet mati berwarna hitam, lalu terdakwa mengambil tongkat tersebut dan memukul korban mengenai dahi korban mengakibatkan korban terjatuh dan terdakwa terus memukul korban menggunakan tongkat tersebut berulang kali mengenai bagian wajah korban dan bagian betis korban mengakibatkan korban pingsan tidak sadarkan diri melihat hal tersebut terdakwa melepas tongkat dan lari keluar kamar meminta tolong kepada orang diluar kamar untuk mengantarkan korban ke rumah sakit Dian Harapan.
- Bahwa benar pada saat kedua orang yang terdakwa tidak kenal namanya menolong terdakwa mengangkat korban dan mengantarkan ke rumah sakit terdakwa saat itu berkata bahwa nanti terdakwa menyusul, namun sebelum terdakwa tiba di rumah sakit terdakwa mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia, terdakwa merasa takut dan melarikan diri untuk bersembunyi di rumah terdakwa di Dok V Jayapura.;
- Bahwa benar terdakwa mengakui melakukan pemukulan yang menyebabkan matinya korban hanya karena merasa cemburu dan emosi dan pada saat itu terdakwa menanyakan apa alasan orang tua korban tidak setuju hubungan terdakwa dan korban namun korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa bahkan korban hendak keluar kamar akhirnya timbul emosi terdakwa yang berlebihan menyebabkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dulu, bilamana dakwaan Primair terbukti, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebaliknya bilamana dakwaan primair tidak terbukti, maka mejelis hakim akan meppertimbangkan dakwaan Subsidairnya;

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut umum adalah Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan jiwa/nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai suby hukum baik perempuan maupun laki-laki, yang mampu dimintakan pertanggungjawaban hukum terhadapnya, dan berdasarkan fakta-hukum dipersidangan terdakwa mengaku bernama YUSAK FIRTAR TIRIS sebagaimana identitas dalam surat dakwaan penuntut umum, jadi tidak ada salah orang /*error in persona*, dan terdakwa seorang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab secara hukum, dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana;

Dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan Sengaja;

Yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini terdakwa, secara sadar artinya setiap perbuatannya terdakwa patut mengetahui dan mengerti bahwa tindakan pemukulan dengan menggunakan tangan terkepal dan tongkat karet mati, secara berulang kali dengan tenaga penuh kebagian kepala dan wajah korban dapat menyebabkan matinya korban, dimana bagian otak diketahui disadari terdapat organ vital namun terdakwa telah melakukan tindakan memukul korban menggunakan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian punggung korban dan juga memukul korban menggunakan tongkat karet mati secara berulang kali mengenai bagian wajah, dahi, kepala dan betis korban mengakibatkan korban

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 547/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dian Harapan Waena no: 26/Ext/Sekre/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Novita Tamara dimana korban dibawa ke IGD (instalasi Gawat darurat) Rumah Sakit Dian Harapan Waena dalam kondisi tidak sadar, tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba napas spontan tidak ada (sudah meninggal dunia);

Dengan demikian Unsur "*Dengan sengaja* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur menghilangkan jiwa/nyawa orang lain;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar akibat pemukulan berulangkali terdakwa terhadap kepala korban mengakibatkan korban meninggal dunia. sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dian Harapan Waena no: 26/Ext/Sekre/III/2020 tertanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Novita Tamara dimana korban dibawa ke IGD (instalasi Gawat darurat) Rumah Sakit Dian Harapan Waena dalam kondisi tidak sadar, tekanan darah tidak teratur, nadi tidak teraba napas spontan tidak ada (sudah meninggal dunia); Dengan demikian unsur menghilangkan jiwa/nyawa orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa melakukan pembelaan tertulis tertanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya terdakwa terbukti melanggar dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3), yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum tersebut, Penuntut umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan tuntutan Penuntut umum tersebut majelis hakim telah mempertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur dari dakwaan penuntut umum, bahwa dakwaan Primer Penuntut umum Pasal 338 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang mengatakan dakwaan yang terbukti dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP, sebaliknya majelis hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Primer Pasal 338 KUHP sebagaimana telah Majelis hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umu tidak mengajukan barang bukti karena tongkat yang digunakan terdakwa melakukan kejahatan tersbut dalam pencarian barang bukti, sehingga tidak mjelis hakim pertimbangan dan tidak ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan dan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki, mencegah agar terdakwa tidakmelakukan lagi, dan mencegah orang lai eniru apa yang telah dilakuka terdakwa, dan pidana dijatuhkan untuk melindungi kepentingan korban , keluarga korban, dan massyarakat dari kejadian serupa ini di kemudian hari, dan pidan aini guna mewujudkan keadilan untuk semua(*justice for all*);

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain yakni korban NOVALITA KADIWARU.;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSAK FIRTAR TIRIS tersebut dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H..

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, SH